

Alamat : Jl. Prof. Hamka No. 25, Kel. Bukit Surungan,
Kota Padang Panjang
Email : bawaslupadangpanjang@gmail.com
No Telp : (0752) 4871682

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 23/HK.01.01/K.SB-15/10/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA BAWASLU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

- Menimbang** : Berdasarkan Hasil Pleno Bawaslu Kota Padang Panjang Nomor: 038/RT.02/K.SB-15/10/2025 Tentang Pleno Rencana Kegiatan Mingguan.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang tim Suvei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025;
- Kedua** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana tugas.
Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama.

memiliki tugas sebagai berikut ;

1. Pembina
 - a) Memberikan arahan dan solusi terkait pelaksanaan Pengumpulan Kuesioner Kepuasan Masyarakat;
 - b) Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pengumpulan Kuesioner Kepuasan Masyarakat.

- 2. Penanggung Jawab
 - a) Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan Pengumpulan Kuesioner Kepuasan Masyarakat;
 - b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pelaksanaan Pengumpulan Kuesioner Kepuasan Masyarakat.
- 3. Ketua
 - a) Verifikasi Data dan Bahan Kuesioner;
 - b) Menyusun pelaksanaan Pengumpulan Kuesioner Kepuasan Masyarakat.
- 4. Sekretaris
 - a) Menyiapkan Dukungan Administrasi untuk pelaksanaan Pengumpulan Kuesioner Kepuasan Masyarakat;
 - b) Mengkoordinasikan Hasil Pengumpulan Kuesioner Kepuasan Masyarakat Kepada Ketua Tim.
- 5. Anggota
 - a) Menyiapkan Bahan dan Mengumpulkan Kuesioner pelaksanaan Kepuasan Masyarakat;
 - b) Melaksanakan Pengumpulan / Menghimpun Data Responden Untuk dianalisa / dikaji;
 - c) Mengelola Data Survei;
 - d) Membuat Laporan.

- Ketiga : Struktur Tim Suvei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, Tim Suvei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- Kelima : Tim Tim Suvei Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Oktober 2025

KETUA,



HIDAYATUL FAJRI

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - 2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - 3. Arsip;

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
Nomor : 23/HK.01.01/K.SB-15/10/2025
Tanggal : 02 Oktober 2025
Tentang : Pembentukan Tim Suvei Kepuasan
Masyarakat pada Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Padang
Panjang Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hidayatul Fajri, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang	Pembina
2	Agus Salim, M.A	Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang	Pembina
3	Winda Aprizona, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang	Pembina
4	Novlinda, S.E, M.Si	Plt, Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Rizky Maulana Putra, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Ketua
6	Rahmah Tika Saufi, S.AP	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
7	Reihan Harriz, S.IP	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8	Tia Febrina, M.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	David Zelly Richardo, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Richi Aulia, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Fauzan Azima, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Cici Gustri, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Ega Permata Sari, A.Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	Berliana Safira, A.Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14	Andrian Pratama, A.Md, AK	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Oktober 2025

KETUA,



HIDAYATUL FAJRI

